NOTULENSI RAPAT UJI KONSEKUENSI PUBLIK DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Hari & tanggal : Jumat, 26 Maret 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Pimpinan Rapat Peserta : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Tempat : Ruang Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Peserta Rapat :
1. Kepala DPMPTSP Prov. Jawa Tengah
2. Sekretaris DPMPTSP Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pengawasan dan pengendalian PM
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
5. Kepala Bidang Promosi PM
6. Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
7. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
8. Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Hasil Pembahasan

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 26 Maret 2021
Waktu : 09.00 WIB – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Integritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

I. Kajian Terhadap Informasi yang Dikecualikan

a. Kajian dari Komisi Informasi. 3

Bapak Slamet Haryanto dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Uji konsekwensi dapat disampaikan setiap tahun sekali, atau lebih dari 1 kali karena adanya tinjauan ulang atau masalah y
ang baru yang belum dicantumkan dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan atau perintah dari PPID Utama. PPID Pembantu hanya bersifat mengusulkan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Komisi Informasi tidak menjudge daftar informasi dengan penilaian salah dan benarnya tetapi melihat sejauh mana Uji Konsekuensi melaksanakan standard dan norma.Informasi yang dikecualikan bukan eksplisit menyebutkan nama informasi yang dikecualikan dengan menyebutkan landasan hukumnya (UU).

b. Kajian Biro Hukum

Bapak RPTj Mulyono, SH, MH menyatakan bahwa :

(1). Biro Hukum sangat berkepentingan bila badan/dinas di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam sengketa informasi publik;

(2). Informasi Publik yang dikecualikan yang bersifat privat dan bisa diberikan jika diberikan izin oleh yang bersangkutan;

(3). UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP Pasal 17 huruf j harus ditambahkan huruf b tentang "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat".

(4). Konsekuensi bila dibuka dan ditutup harus jelas. Dalam konteks"Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat".;

c. Kajian Diskominfo Provinsi Jawa Tengah

(1). Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah sangat mengapresisi capaian DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam keterbukaan Informasi Publik. Di tahun 2018 dan 2019 dalam kategori kurang informatif, tetapi pada tahun 2020 DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori Informatif dengan menduduki peringkat ke-4 dalam Penghargaan Komisi Informasi Award 2020.

(2). Dokumen surat izin dan berkas kelengkapan data dukung perizinan harusnya diperjelas lagi apa saja isinya. Tetapi karena dokumen izin banyak sekali dan berbeda beda item setiap jenis izin, maka tetap menyebutkan dokumen izin saja;

(3). Pada kolom konsekuensi informasi dibuka/ditutup harus menyebutkan Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat);

(4). Jangka waktu harus terukur misalnya 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tetapi karena izin dapat diperpanjang lagi Ketika jangka waktu izin selesai, maka hanya disebutkan "Hingga berakhirnya masa berlaku masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku".

d. Kajian PATTIRO

(1). Dokumen yang dikecualikan harus jelas (detail) dan tidak harus ditutup semua;

(2). Data kebencanaan (Covid-19) tidak semua masuk ke informasi serta merta, tetapi hanya yang menyangkut kepentingan masyarakat saja yang masuk ke dalam informasi serta merta.

II. Rencana Tindak Lanjut

a. Daftar Informasi Publik (DIP) DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah akan segera disusun sesuai hasil kesepatan pada uji konsekuensi yang dilaksanakan pada hari ini;

b. Hasil pembahasan akan segera mungkin diunggah ke laman DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah pada menu PPID;

c. Hasil Uji Konsekuensi Publik ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya akan diserahkan kepada PPID Utama dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Notulis

Muhamad Arifin Katili